



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 13 Juni 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, TAMANSARI, PULOMERAK, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.H.I., M.H., Link. Karang Tengah Ciputat RT.10 RW.04 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 87/K/VIII/2023/PA.Clg, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Serang 29 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, TAMANSARI, PULOMERAK, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan **Pemohon** sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1988, **Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.;
2. Bahwa **XXXXXXXXXX** merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Serang, 08 Mei 1967 yang bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Cilegon, xxxxxxxx xxxxxxxx.;
3. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon** dengan **XXXXXXXXXX** yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung **Pemohon** yang bernama **xxxx**, serta di saksi 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxx** dan **xxxxx** dan mas kawinnya berupa **uang sebesar Rp. 5.000** dibayar tunai.;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus gadis dan **XXXXXXXXXX** berstatus perjaka.;
5. Bahwa antara **Pemohon** dan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **XXXXXXXXXX** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 6.1 . **xxxxxx**, perempuan, 29 oktober 1994 (**Termohon I**);
 - 6.2 . **xxxxxx**, perempuan, 09 November 1998 (**Termohon II**);
 - 6.3 . **xxxxxx**, perempuan, 10 Desember 2004 (**Termohon III**).;
7. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dan **XXXXXXXXXX** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama, pada saat ini **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13072023-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 13 Juli 2023.;

8. Bahwa **Pemohon** dan **Xxxxxxxxxx** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx maupun dari KUA tempat tinggal **Pemohon**, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan administrasi lainnya.;
9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai beriku;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon (PENGUGAT)** dengan **Xxxxxxxxxxxx** yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Cilegon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 66.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)